



KERANGKA ACUAN KERJA RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025-2029

1.1. LATAR BELAKANG

Di era otonomi daerah, pemerintah daerah merupakan pemegang mandat konstitusi sebagai penyelenggara negara berserta perangkat daerah yang membantunya. Tujuannya jelas yaitu kesejahteraan masyarakat di daerah melalui kebijakan publik yang efektif dan penggunaan anggaran yang efisien. Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pemerintah daerah berfungsi, (1) Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; (2) Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah; dan (3) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah.

Terlebih lagi kini, era riset dan inovasi di Indonesia memasuki babak baru dengan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada tahun 2021 lalu. Ini diharapkan dapat memfasilitasi pertumbuhan dan pengembangan riset dan inovasi di daerah. Pasal 2 Peraturan BRIN nomor 5 tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah mengamanahkan bahwa riset dan inovasi di daerah diselenggarakan dan disinergikan oleh badan riset dan inovasi daerah (BRIDA) provinsi dan kabupaten/kota. Meski demikian, Pasal 2 Ayat (3) Peraturan BRIN nomor 5 tahun 2023 menyebutkan penyelenggaraannya dapat disinergikan dengan kemitraan bersama lembaga riset swasta, badan usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan/atau lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan.

Fungsi riset dan inovasi di daerah meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Peraturan BRIN nomor 5 tahun 2023. Lanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk, (1) peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (2) perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah; (3) pemberdayaan dan peran serta masyarakat; (4) peningkatan daya saing daerah; dan (5) peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pengembangan bertujuan untuk menindaklanjuti hasil penelitian tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban. Berikutnya, pengkajian merupakan proses analisis dan perekayasaan yang meliputi, (1) pengujian; (2) pengembangan teknologi; (3) rancang bangun; dan (4) pengoperasian. Terakhir, program penerapan meliputi (1) alih teknologi; (2) intermediasi teknologi; (3) Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan (4) komersialisasi teknologi.

Mengingat fungsi dan pentingnya memberikan dukungan data hasil riset dan inovasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan daerah, maka lembaga daerah yang menyelenggarakan fungsi riset dan inovasi dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Balikpapan perlu menyusun Rencana Induk Riset dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai rancangan kerja dan kebijakan makro riset dan inovasi di Kota Balikpapan.

Bappeda Litbang Kota Balikpapan akan menjalankan fungsi riset dan inovasi untuk menyokong pembangunan daerah di Kota Balikpapan dan mendukung Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2025-2029 yaitu Terwujudnya Balikpapan Menjadi Kota Berdimensi Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata Budaya Yang Didukung Oleh Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Masyarakat Yang Beriman,



Sejahtera, Berperadapan Maju (Madinatul Iman). Karena adanya dorongan dari pemerintah pusat, BRIN dan pemerintah Daerah, maka unsur riset dan inovasi didalam visi Pemerintah Kota Balikpapan terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah bisa lebih dikembangkan agar kebijakan pembangunan berbasis riset dan inovasi dapat menumbuhkan ekosistem riset dan inovasi yang lebih kokoh, tentunya dengan perbaikan dan pengembangan riset dan inova yang berkelanjutan.

1.2. DASAR HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- c. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
- d. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah.



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kota Balikpapan ini adalah untuk menjadi pedoman pada kegiatan riset dan inovasi di Kota Balikpapan. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi peta jalan untuk mengharmoniskan agenda-agenda riset dan inovasi di Kota Balikpapan agar tercipta keterpaduan, keberlanjutan, dan tepat sasaran dalam memberikan rekomendasi kebijakan pemerintah daerah. Beberapa tujuan dalam penyusunan dokumen ini, antara lain:

- a. Menganalisis gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi daerah di Kota Balikpapan
- b. Menganalisis gambaran kondisi riset Kota Balikpapan.
- c. Menganalisis permasalahan utama pembangunan daerah dan potensi pemecahannya;
- d. Menganalisis tema prioritas riset dan inovasi di daerah Kota Balikpapan;
- e. Menganalisis tantangan dan peluang riset dan inovasi daerah Kota Balikpapan.
- f. Menganalisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem riset dan inovasi daerah Kota Balikpapan.
- g. Menyusun strategi peningkatan & penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah di Kota Balikpapan.
- h. Menyusun peta jalan program kegiatan prioritas riset dan inovasi daerah Kota Balikpapan yang relevan, terpadu, dan selaras dengan rencana pembangunan daerah di Kota Balikpapan.

1.4. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kota Balikpapan ini meliputi:



1. Tahap Persiapan Pelaksanaan meliputi :
 - a. Rapat Koordinasi dengan Pihak pemberi pekerjaan
 - b. Perjanjian Kerjasama
 - c. Membuat Laporan Pendahuluan Kegiatan
2. Tahap Pekerjaan
 - a. Pelaksanaan pencarian data dan analisis
 - b. Penyusunan dokumen riset dan inovasi
 - c. Penyusunan konsep peningkatan penyelenggaraan pemerintahan
 - d. Penyusunan konsep sinergitas
3. Tahap Operasional
 - a. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait
 - b. Memaparkan hasil pekerjaan dalam ekspose/rapat
 - c. Membuat laporan akhir Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

1.5. SASARAN/OUTPUT

Adapun sasaran/output dari penyusunan dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya kondisi potensi, permasalahan dan riset daerah
2. Teridentifikasinya tema Riset prioritas
3. Teridentifikasinya kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi
4. Teridentifikasinya peta jalan pemajuan iptek yang memuat rencana aksi, rencana sinergi serta indikatornya.
5. Tersusunnya Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kota Balikpapan 2025-2029



1.6. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Perumusan Masalah dan Studi Literatur
 - a. Dalam upaya mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan riset dan inovasi di Kota Balikpapan, serta untuk merumuskan strategi yang tepat, perlu dilakukan perumusan masalah dan studi literatur yang mendalam.
 - b. Studi literatur mencakup tinjauan terhadap berbagai sumber informasi terkait, termasuk regulasi terbaru terkait riset dan inovasi di daerah, serta studi-studi terdahulu yang relevan dalam konteks pembangunan ekonomi (RPJPD, RPJMD) dan kondisi kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.
2. Pengumpulan Data
 - a. Pengumpulan data dilakukan dengan menyatukan semua informasi yang diperlukan dari langkah-langkah yang telah dijabarkan sebelumnya. Data ini meliputi besarnya potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan ekonomi daerah, kondisi riset dan inovasi di daerah, permasalahan pembangunan daerah, serta tantangan dan peluang yang dihadapi.
 - b. Data diperoleh dari berbagai sumber termasuk dokumen resmi seperti Kota Balikpapan dalam Angka, RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045, RPJMD Kota Balikpapan 2025-2029, RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026, Laporan Kinerja Bappeda Litbang, Rencana Induk Kelitbangan, Roadmap SiDa, dan Kajian Potensi Unggulan Daerah serta hasil survey primer melalui wawancara dengan instansi terkait, FGD dan rapat dengar pendapat.
3. Analisis Potensi Sumber Daya Alam/Potensi Ekonomi Daerah:
 - a. Identifikasi dan kumpulkan data terkait potensi sumber daya alam dan



- ekonomi di Kota Balikpapan, meliputi potensi pangan-pertanian, pertumbuhan ekonomi, indeks micro dari Indeks Pembangunan Manusia, infrastruktur fisik, Kerjasama antar instansi dsb.
- b. Menganalisis potensi ekonomi daerah serta identifikasi sektor-sektor potensial yang dapat menjadi fokus riset dan inovasi
4. Analisis Gambaran/Kondisi Riset dan Inovasi di Daerah:
- a. Identifikasi dan kumpulkan data terkait kemampuan melakukan kajian, penentuan tema dan kondisi ekosistem riset dan inovasi.
- b. Data meliputi aspek geografis, kependudukan, ketenagakerjaan, rencana dan progress riset tahun yang telah lalu dsb.
- c. Evaluasi kondisi riset dan inovasi saat ini, termasuk identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan.
- d. Melibatkan Bappeda Litbang, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan OPD terkait lainnya.
5. Analisis Permasalahan Pembangunan Daerah dan Potensi Pemecahannya:
- a. Identifikasi dan kumpulkan data terkait permasalahan pembangunan daerah, meliputi pertumbuhan ekonomi, indeks micro dari Indeks Pembangunan Manusia, infrastruktur fisik, kondisi dan kebijakan fiskal dan Kerjasama antar instansi dsb.
- b. Menganalisis dengan metode kualitatif deskriptif untuk mengidentifikasi potensi solusi atau pendekatan inovatif dalam menangani permasalahan tersebut.
6. Analisis Tema Prioritas Riset dan Inovasi di Daerah:
- a. Data yang digunakan meliputi tema prioritas pada dokumen RPJMD, hasil kegiatan 1 dan 3 yang dinilai berdampak paling besar pada kondisi kesejahteraan Masyarakat. Sedapat mungkin tema didapatkan juga dengan jaring aspirasi bersama stakeholder.
- b. Analisis dilakukan dengan metode analisis konten



7. Analisis Tantangan dan Peluang Riset dan Inovasi di Daerah:
 - a. Analisis ini menggunakan hasil kegiatan 1, 2 dan 3.
 - b. Identifikasi tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan riset dan inovasi di Kota Balikpapan, khususnya dalam pembangunan ekosistem riset
 - c. Tinjau peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi tantangan tersebut dan memperkuat aktivitas riset dan inovasi.
 - d. Analisis dilakukan dengan metode analisis konten
8. Analisis Kesenjangan Kebijakan Berbasis Bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah:
 - a. Dilaksanakan penyelidikan keselarasan dan keterpaduan antara elemen- elemen sistem yang mendukung rantai nilai riset dengan analisis konten.
 - b. Data yang digunakan berasal dari kegiatan 4 dan 5.
 - c. Keselarasan yang dianalisis meliputi Kebijakan-Infrastruktur Riset dan Inovasi, Kapasitas Kelembagaan – Daya Dukung Riset dan Inovasi, Kemitraan, Budaya, Keterpaduan dan Kesesuaian dengan kebutuhan daerah.
9. Penyusunan Strategi Riset dan Inovasi di Daerah:
 - a. Melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian,dan Pengembangan Kota Balikpapan, serta OPD terkait lainnya.
 - b. Dilakukan analisis SWOT dengan perumusan strategi S-O, S-T, W-O dan W-T.
 - c. Pastikan strategi tersebut terintegrasi dengan baik dan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.
10. Penyusunan Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah:
 - a. Menyusun peta jalan yang mendetail untuk pelaksanaan riset dan inovasi disusun dengan mempertimbangkan urutan pelaksanaan



strategi dan dampak *value chain*

- b. Menyusun peta jalan yang memuat rencana aksi, rencana sinergi serta indikator keberhasilan

1.7. RENCANA JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Rencana Kegiatan

1. Tahap Persiapan

- a. Rapat Koordinasi/penyelarasan dengan Pihak pemberi pekerjaan
- b. Pengambilan data
- c. Membuat Laporan Pendahuluan kegiatan

2. Tahap Pekerjaan

- a. Menganalisis gambaran umum dan kondisi riset
- b. Menganalisis tema prioritas riset dan inovasi daerah
- c. Menganalisis tantangan dan peluang riset dan inovasi daerah
- d. Menganalisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem riset dan inovasi
- e. Menyusun strategi peningkatan dan penguatan ekosistem riset dan inovasi
- f. Menyusun peta jalan program kegiatan prioritas riset dan inovasi daerah

3. Tahap Operasional

- a. Membuat Draf Laporan Akhir Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.
- b. Membuat Laporan Akhir Kegiatan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

B. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Hasil Review



Waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak ditanda-tangani Kontrak, dengan jadwal rencana pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan											
		I				II				III			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A	TAHAP PERSIAPAN												
1	Penyelarasan												
2	Pengambilan Data												
B	TAHAP PELAKSANAAN												
1	Analisis Potensi Sumber Daya Alam/Potensi Ekonomi Daerah												
2	Analisis Gambaran/Kondisi Riset dan Inovasi di Daerah												
3	Ekspose Laporan Pendahuluan												
4	Revisi Laporan Pendahuluan												
5	Penyerahan Laporan Pendahuluan												
6	Analisis Permasalahan Pembangunan Daerah dan Potensi Pemecahannya												
7	Analisis Tema Prioritas Riset dan Inovasi di Daeah												
8	Analisis Tantangan dan Peluang Riset dan Inovasi di Daerah												
9	Analisis Kesenjangan Kebijakan Berbasis Bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah												
C	TAHAPAN PENYELESAIAN												
1	Penyusunan Strategi Riset dan Inovasi di Daerah												
2	Penyusunan Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah												
3	Ekspose Laporan Akhir												
4	Revisi Laporan Akhir												
5	Penyusunan <i>Executive Summary</i> dan Copy ke Portable Eksternal												
6	Penyerahan Laporan Akhir												

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN



Sistematika penulisan pada dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Umum dan Kondisi Riset dan Inovasi di Daerah
BAB III	Tantangan dan Peluang Riset dan Inovasi di Daerah
BAB IV	Analisis Kesenjangan Kebijakan Berbasis Bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah
BAB V	Strategi Riset dan Inovasi di Daerah
BAB VI	Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah
Bab VII	Penutup

1.9. PENDANAAN

Sumber pendanaan pekerjaan ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025.

1.10. ORGANISASI PENGGUNA JASA

Organisasi pengguna jasa kegiatan ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Balikpapan, dimana yang bertindak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Litbang, dan Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan.

1.11. TENAGA YANG DIBUTUHKAN

A. Tim BAPPEDALITBANG

Tim BAPPEDA LITBANG terdiri dari Tim Persiapan dan Tim Pengawas. Dalam penyusunan dokumen ini Tim Persiapan bertugas



menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, & rencana biaya; dan Tim Pengawas bertugas mengawasi persiapan & pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola. Tim BAPPEDA LITBANG terdiri dari :

1. Kepala Bappedalitbang
2. Sekretaris Bappedalitbang
3. Kabid Pengemb. Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan Bappedalitbang
4. Kabid Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur Bappedalitbang
5. Kabid Pengendalian, Pembiayaan dan Pelaporan Bappedalitbang
6. Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang
7. Fungsional Perencana Bappedalitbang
8. Fungsional Peneliti Bappedalitbang
9. Analis Perencana Bappedalitbang
10. Pelaksana Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang

B. Tim Periset/Peneliti

Tim Peneliti adalah tenaga ahli yang profesional, berpengalaman di bidang keahlian dan/atau kegiatan sejenis serta dapat bekerjasama dalam suatu tim. Tenaga ahli tersebut dibantu oleh tenaga pendukung lainnya dengan kualifikasi sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah / Bulan	Pendidikan (Minimal)	Pengalaman Dibidangnya
A.	Tenaga Periset/Peneliti/Tenaga Ahli			
1.	Tenaga Ahli di bidang Kebijakan Publik (Team Leader)	1 org/ 3 bulan	kualifikasi pendidikan S2	- S2 pengalaman minimal 3 tahun di dalam penelitian dibidangnya; - Memiliki keahlian memimpin dalam



No.	Nama	Jumlah / Bulan	Pendidikan (Minimal)	Pengalaman Dibidangnya
				bidang penelitian dan menganalisa data penelitian - Pernah menyusun dokumen perencanaan pembangunan/ kebijakan publik/ dokumen sejenis
2.	Tenaga Ahli di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (Anggota)	1 org/ 3 bulan	kualifikasi pendidikan S2	- S2 pengalaman minimal 2 tahun di dalam penelitian dibidangnya; - Memiliki keahlian dalam bidang penelitian dan menganalisa data pemerintah/kelembagaan terkait Keuangan Daerah dan Manajemen Pemerintah Daerah - Pernah menyusun dokumen perencanaan pembangunan/ dokumen sejenis



No.	Nama	Jumlah / Bulan	Pendidikan (Minimal)	Pengalaman Dibidangnya
3.	Tenaga Ahli di bidang Pembangunan Ekonomi (Anggota)	1 org/ 3 bulan 3 bulan	kualifikasi pendidikan S2	- S2 pengalaman minimal 2 tahun di dalam penelitian dibidangnya; - Memiliki keahlian dalam bidang penelitian dan menganalisa data pemerintah/kelembagaan terkait Keuangan, Ekonomi dan Manajemen Pemerintah Daerah - Pernah menyusun dokumen perencanaan pembangunan/ kebijakan publik/ dokumen sejenis
4.	Tenaga Ahli di bidang Perencanaan Wilayah (Anggota)	1 org/ 3 bulan	kualifikasi pendidikan S2	- S2 pengalaman minimal 1 tahun di dalam penelitian dibidangnya; - Memiliki keahlian dalam bidang penelitian dan menganalisa data pemerintah/kelembagaan



No.	Nama	Jumlah / Bulan	Pendidikan (Minimal)	Pengalaman Dibidangnya
				an terkait perencanaan pembangunan wilayah kota. - Pernah menyusun dokumen perencanaan pembangunan/ dokumen sejenis

Presentasi/ekspose laporan disampaikan kepada pengguna jasa dan perangkat daerah terkait, pada waktu sebagaimana rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan dan menyampaikan bahan ekspose dan rancangan dokumen laporan sesuai laporan yang akan dipresentasikan sesuai jumlah peserta (undangan) kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan presentasi.

A. PELAPORAN DAN PRODUK

Pelaporan diserahkan kepada pengguna jasa pada waktu sebagaimana rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas yang terdiri dari:

1. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan merupakan sebuah buku yang berisi penjelasan-penjelasan mengenai latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran pekerjaan, gambaran umum daerah penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, peraturan perundang-undangan dan produk hukum yang berhubungan dengan kegiatan, rencana pelaksanaan kegiatan serta hasil yang diharapkan dari kegiatan ini, dimuat pada kertas minimal ukuran A4 atau disesuaikan dengan format penyajian dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam RAB terlampir.



Laporan Pendahuluan diserahkan kepada Bappeda Litbang Kota Balikpapan 3 (tiga) hari sebelum jadwal ekspos/presentasi. Jadwal presentasi laporan pendahuluan dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditandatangani kontrak.

Laporan Pendahuluan diserahkan paling lambat 40 (empat puluh) hari kalender setelah ditandatangani kontrak setelah diperbaiki sebanyak 2 (dua) buku.

2. Laporan Akhir

Laporan Akhir merupakan sebuah buku yang berisi penjelasan-penjelasan mengenai seluruh data/informasi, analisa, saran dan kesimpulan/rekomendasi, sebagaimana produk kegiatan (keluaran). Laporan Akhir diserahkan kepada Bappeda Litbang Kota Balikpapan 3 (tiga) hari sebelum jadwal ekspos/presentasi laporan akhir.

Laporan Akhir diserahkan setelah diperbaiki/direvisi, sehingga hasil lebih sempurna terkait hasil pekerjaan. Setelah ada penyempurnaan dari tim penyelenggara/pihak terkait, kemudian mendapat persetujuan oleh PPTK dan/atau PA. Laporan Akhir di muat pada kertas minimal ukuran A4 atau disesuaikan dengan format penyajian dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam RAB terlampir.

Laporan Akhir diserahkan 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah ditandatangani kontrak, setelah diperbaiki masing-masing sebanyak 3 (tiga) buku.

3. Laporan Ringkasan (Executive Summary)

Laporan ringkas (executive summary) merupakan sebuah buku yang berisi ringkasan penjelasanpenjelasan secara sistematis, jelas, serta mudah dimengerti, dilengkapi dengan lampirannya (tabel/peta/gambar berwarna). Laporan ringkas (executive summary) di muat pada kertas minimal ukuran A4 atau disesuaikan dengan format



penyajian dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam RAB terlampir. Laporan Ringkasan (executive summary) diserahkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah ditandatangani kontrak, sebanyak 3 (tiga) buku.

4. Eksternal Portable

Merupakan kumpulan hasil kegiatan dalam bentuk soft copy dimuat dalam eksternal portable dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam RAB terlampir, didalamnya terdiri dari Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Final, serta seluruh produk kegiatan (keluaran) tersebut diatas serta bahan presentasi (ekspose) dalam format yang dapat diolah misalnya: MS Word, excel, power point, auto-cad, dan sebagainya. Flash Disk diserahkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah ditandatangani kontrak, sebanyak 1 (satu) buah.

1.12. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai acuan/pedoman di dalam pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

Balikpapan, Juli 2025
Kepala BAPPEDA LITBANG
Selaku Pengguna Anggaran,

MURNI, S.T., M.A.P.